



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa nomenklatur beberapa Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tempat, dan wilayah, sehingga perlu ditinjau lagi dan disesuaikan;
- b. bahwa setelah dilakukan kajian dari aspek teknis maupun administrasi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SERANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tempat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, perubahan nomenklatur satuan pendidikan yang mengalami perubahan adalah Sekolah Dasar Negeri;
- (2) Daftar satuan pendidikan yang dilakukan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYESUAIAN NOMENKLATUR

Pasal 3.....

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Serang disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI SERANG


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
NOMENKLATUR SATUAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN SERANG

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SERANG**

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		NPSN	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
	SEMULA	MENJADI					
1	SD NEGERI PULO PANJANG	SD NEGERI PULO PANJANG 1	20604682	1949	KP. PERES	PULO PANJANG	PULO AMPEL
2	SD NEGERI KEBALEN	SD NEGERI PULO PANJANG 2	20605962	1981	KP. KEBALEN	PULO PANJANG	PULO AMPEL

BUPATI SERANG


 RATU TATU CHASANAH
 SERANG